

**MATRIX
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR WEGE**

AD SAAT INI	AD USULAN NOTARIS
<p>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18</p>	<p>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18</p>
<p>1. RUPS dalam Perseroan adalah :</p> <p>a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar</p> <p>b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut sebagai RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar.</p> <p>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p> <p>3. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direksi dengan</p>	<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") adalah :</p> <p>a. RUPS Tahunan ; dan</p> <p>b. RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</p> <p>(Sama seperti AD Lama)</p> <p>2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain (Sama seperti AD Lama)</p> <p>3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media</p>

<p>surat tercatat disertai alasannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus: <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. 6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham -dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi. 7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima Dewan Komisaris. 9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (8), Direksi atau Dewan 	<p>elektronik lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4. 6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. 8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal ini ayat 12. 9. Dalam RUPS Tahunan disampaikan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan tahunan untuk mendapat persetujuan dari Rapat 2) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan dari Rapat 3) ikhtisar data keuangan penting; 4) informasi saham (jika ada); 5) laporan Direksi; 6) laporan Dewan Komisaris; 7) profil Emiten atau Perusahaan Publik; 8) analisis dan pembahasan manajemen; 9) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; 10) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau
---	---

<p>Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham -- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan (8).</p> <p>11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. <p>12. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (12) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>Perusahaan Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan 12) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. <ol style="list-style-type: none"> b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. <p>10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.</p> <p>(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alasan pendelegasian kewenangan; dan b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
--	--

- | | |
|--|--|
| <p>14. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.</p> <p>15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.</p> <p>16. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) wajib;</p> <ol style="list-style-type: none">Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganMelampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan | <p>11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p> <p>12. (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ayat (8) dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atauDewan Komisaris. <p>(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>(3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none">dilakukan dengan itikad baik;mempertimbangkan kepentingan Perseroan;merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan |
|--|--|

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar Perseroan.

- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan;
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.

- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini

- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

- | | |
|--|--|
| | <p>(17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir(15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.</p> <p>(18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.</p> <p>(19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.</p> <p>(20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan |
|--|--|

	<p>dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</p> <p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya</p>
<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan -setelah tahun buku Perseroan berakhir. 2. Dalam RUPS Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari Rapat 2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari Rapat b. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 	<p style="text-align: center;">TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia. 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan pada : <ol style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan); b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

<p>e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>3. Dalam acara RUPS dapat dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara b. Pengajuan usul mata acara dilakukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS c. Usul mata acara rapat sebagaimana butir a, harus <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata rapat; dan 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. <p>4. Usul dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan</p>	<p>4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. <p>5. (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p> <p>(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p>(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p> <p>6. (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>(2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
---	---

tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.

	<ul style="list-style-type: none">(1). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.(2). Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:<ul style="list-style-type: none">a. dilakukan dengan itikad baik;b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dane. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.(3). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini. <p>8. (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</p>
--	---

	<p>(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanggal penyelenggaraan RUPS;b. waktu penyelenggaraan RUPS;c. tempat penyelenggaraan RUPS;d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; danf. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannyapemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan;g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. <p>9. (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; danc. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. <p>(2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS</p>
--	--

	<p>dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.</p> <p>10. (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dane. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. <p>11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (1) pasal ini.</p> <p>12.(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:<ul style="list-style-type: none">a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; ataub. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa<ul style="list-style-type: none">a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
--	---

	<p>b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13.(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.</p> <p>(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.</p> <p>(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang (merubah ketentuan Pasal 21)</p> <p>14.(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.</p> <p>(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>
--	--

- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (2). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS
- (3). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
- (4). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 12 butir (9) dan Pasal 18 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga

	<p>Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS</p> <p>(5). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>(6). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p> <p>16. (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</p> <p>(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suaradalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari</p>
--	---

	<p>kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none">(5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik(6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara(7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.(8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Partisipan yang mengadministrasikan subrekening efek/efek milik pemegang saham;b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atauc. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.(9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini .(10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:<ol style="list-style-type: none">a. cakap menurut hukum; danb. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan
--	---

Komisaris, dan karyawan Perseroan.

- (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyediae-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suar diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

	<p>(16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17.(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>(2). Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajibterhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegangsaham yang berhak hadir dalam RUPS.</p> <p>(3). Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>(4). Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pulabagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yangdisediakan oleh Perseroan.</p> <p>(5). Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit;</p> <p>a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none">b. Menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPSc. Memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;d. Memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama.i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasij. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
--	---

	<p>k. bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.</p> <p>(6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.</p> <p>(7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.</p> <p>(8). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persyaratan dan tatacara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;c. tata cara penggunaan e-RUPS;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; e. batasan akses penggunaan e-RUPS f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS. <p>18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.</p>
RUPS LUAR BIASA Pasal 20	PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 20

<ol style="list-style-type: none">1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa2. RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata -acara yang dimaksud pada pasal 19 ayat (2) butir a dan b.3. Dalam RUPS Luar Biasa dapat dimasukkan mata acara yang diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham yang sah atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara dan/atau ditentukan oleh Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none">1. (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan
---	---

	<p>(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS</p> <p>2. (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>(2). Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>(3). Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
<p style="text-align: center;">TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p>	<p style="text-align: center;">KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>1. (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di <ol style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat kegiatan utama dari Perseroan; c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan 3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. 4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS 5. Ketentuan ayat (3) tersebut mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (15) 6. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak 	<p>musyawarah untuk mufakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. <ol style="list-style-type: none"> 2. (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
--	--

<p>memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>7. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang memuat ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS b. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; d. Tanggal pemanggilan RUPS <p>8. a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat kepada Direksi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah -Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. c. Usul mata acara rapat harus. <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata rapat; dan; 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan d. Usulan mata acara dari Pemegang Saham tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. 	<ol style="list-style-type: none"> (2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. (3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. (4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
--	---

<p>9. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), selain memuat hal yang disebut pada ayat (7), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena permintaan dari Pemegang Saham.</p> <p>10. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) paling kurang melalui.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional; <i>Website</i> BEI berbahasa Indonesia. <i>Website</i> Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris dan apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. <p>11. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS</p> <p>12. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).</p> <p>13. Ketentuan ayat (6) sampai dengan (10) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. <p>(5). a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan</p>
--	---

<p>RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (15).</p> <p>14. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>15. Pemanggilan untuk RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran --nasional;<i>Website</i> BEI berbahasa Indonesia.<i>Website</i> Perseroan berbahasa Indonesia dalam 2 (dua) bahasa yaitu -bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam -bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan -sebagai acuan adalah bahasa Indonesia <p>16. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>17. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (15).</p>	<p>dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan;</p> <p>b. Kuorum kehadiran dan kuorum Keputusan RUPS untuk mata acara mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.;keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (i) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
--	---

<p>18. Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS; waktu penyelenggaraan RUPS; tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara Rapat -tersebut; dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. <p>19. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18).</p> <p>20. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dalam ayat (18) yang memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) sampai dengan ayat (16).</p> <p>21. Kewajiban pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ayat (19) tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan RUPS mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan atau penambahan mata acara RUPS yang dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p> <p>22. Bukti ralat pemanggilan bukan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p> <p>23. Media ralat pemanggilan RUPS paling kurang melalui :</p>	<p>bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <ol style="list-style-type: none"> keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (iii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. <p>(6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, yakni yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
---	---

<p>a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>b. <i>Website</i> BEI berbahasa Indonesia.</p> <p>c. <i>Website</i> Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. Bukti ralat pemanggilan RUPS tersebut wajib disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>24. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS --sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (a), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>c. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik;</p> <p>d. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (c) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.</p>	<p>saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan</p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang</p>
---	---

- e. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (c) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- f. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi -dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia dan diumumkan pada saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

- (7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

- (8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham
- (10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak

	<p>memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda</p> <p>(11). anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.</p> <p>(12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.</p> <p>3. (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.</p> <p>(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>(4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>
--	---

- (5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tandatangan dari para peserta RUPS.
- (6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan
- (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya
- (8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.
- (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

	<ul style="list-style-type: none">c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;h. keputusan RUPS; dani. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. <p>(10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>(11). Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai (9) ayat ini, pasal 15 ayat 1 dan 3 mutatis mutandis berlaku</p>
--	---

	<p>untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).</p> <p>(12). Dalam hal keputusan RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
<p style="text-align: center;">PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. 2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan akan 	<p style="text-align: center;">MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. situs web penyedia e-RUPS. b. situs web bursa efek ; dan c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris

<p>hal yang akan diputuskan di dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>3. a. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan pada Pemegang Saham yang hadir. b. Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. c. Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat. 2) Mata acara Rapat 3) Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat; dan; Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. <p>4. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS.</p> <p>5. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh</p>	<p>(2). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(3). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>(4). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris pertanyaan dan/atau pendapat.
--	---

Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUPS.

6. Tanda tangan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Risalah RUPS.
7. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur Perseroan wajib menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya.
8. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut;
 - a. Tanggal dan hari RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada -saat RUPS;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata -acara Rapat;
 - e. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika Pemegang Saham diberi kesempatan;
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan;
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan

keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

h. Keputusan RUPS; dan

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

9. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui :

a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

b. Website BEI berbahasa Indonesia.

c. Website Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing --wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.

10. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. Ketentuan dalam Anggaran Dasar ini terkait dengan penyampaian Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang -Saham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan.

11. Pimpinan Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir pada rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri rapat yang bersangkutan.

<p style="text-align: center;">Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan Pasal 24</p>	<p style="text-align: center;">Rencana Kerja, Tahun Buku Pasal 23</p>
<p style="text-align: center;">Pembagian Laba Bersih, Pembagian Deviden Interim dan Pembagian Deviden Pasal 25</p>	<p style="text-align: center;">Pembagian Laba Bersih, Pembagian Deviden Interim dan Pembagian Deviden Pasal 24</p>
<p style="text-align: center;">Penggunaan Dana Cadangan Pasal 26</p>	<p style="text-align: center;">Penggunaan Dana Cadangan Pasal 25</p>
<p style="text-align: center;">Perubahan Anggaran Dasar Pasal 27</p>	<p style="text-align: center;">Perubahan Anggaran Dasar Pasal 26 Kourum perubahan anggaran dasar diatur di pasal 21 ayat 4. Sehingga pasal ini sudah tidak ada lagi.</p>
<p style="text-align: center;">Penggabungan Peleburan, pengambilalihan dan Pemisahan Pasal 28</p>	<p style="text-align: center;">Penggabungan Peleburan, pengambilalihan dan Pemisahan Pasal 27 (pada AD sebelumnya Pasal 28)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai kuorum kehadiran, keputusan, dan mekanisme penyelenggaraan RUPS sehubungan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/pemisahan, sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat 2 angka 5 2. Tetap (nantinya dipindahkan sesuai AD).

<p style="text-align: center;">Perubahan dan Likuidasi Pasal 29</p>	<p style="text-align: center;">Pembubaran dan Likuidasi Pasal 28 (pada AD sebelumnya Pasal 29)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai kuorum kehadiran, keputusan, dan mekanisme penyelenggaraan RUPS sehubungan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/pemisahan, sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat 2 angka 5 2. Tetap (nantinya dipindahkan sesuai AD). 3. Tetap (nantinya dipindahkan sesuai AD). 4. Tetap (nantinya dipindahkan sesuai AD). 5. Tetap (nantinya dipindahkan sesuai AD). 6. Tetap (nantinya dipindahkan sesuai AD). 7. Tetap (nantinya dipindahkan sesuai AD). 8. Tetap (nantinya dipindahkan sesuai AD).
<p style="text-align: center;">Peraturan Penutup Pasal 30</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Penutup Pasal 29 (pada AD sebelumnya Pasal 30)</p>